

## **Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia**

**Nur Wahid**

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto  
Email: [nurwahid.sip@gmail.com](mailto:nurwahid.sip@gmail.com)

### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji secara historis aturan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Penentuan batas umur minimal nikah di berbagai negara merupakan hasil *ijtihad* dengan mempertimbangkan prinsip kematangan fisik dan psikis. Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Perkawinan dini memiliki beberapa resiko seperti potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, angka depresi pada ibu, angka kematian pada ibu, resiko terkena penyakit menular seksual. Oleh karena itu penulis sangat setuju adanya perubahan perundang-undangan tentang batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun.

**Kata kunci:** *historisitas, umur minimal perkawinan, keluarga Islam.*

### **Abstract**

This paper examines the minimum age requirement for marriage in Indonesian family law legislation in Indonesia historically. Determination of the minimum age for marriage in various countries is the result of *ijtihad* by considering the principle of physical and psychological maturity. In Indonesian marriage legislation stating that marriage is only permitted if the man reaches the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached 16 (sixteen) years. Early marriage has several risks such as potential premature births, birth defects, maternal depression rates, maternal mortality rates, risk of contracting sexually transmitted diseases. Therefore, the authors strongly agree that the minimum age of marriage in Indonesia changed to 19 years.

**Keywords:** *historicity, minimum age of marriage*

---

### **Sejarah Artikel**

Submite: 18 Juni 2019;  
Direview: 09 September 2019;  
Diterima: 15 November 2019;  
Diterbitkan: 11 Desember 2019;  
Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

### **Pendahuluan**

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam tatanan masyarakat, dan perkawinan adalah dasarnya. Terbentuknya keluarga diawali dari perkawinan yang sah, baik sah menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan

perkawinan mengisyaratkan tentang pentingnya kematangan fisik dan psikis dari kedua calon pengantin.

Dalam al-Quran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam tidak mengatur secara *eksplisit*, baik tentang umur perkawinan maupun tentang batas umur minimal untuk melakukan suatu perkawinan. Hukum Islam hanya menerangkan secara *implisit*, yakni dengan memberikan tanda-tanda kedewasaan seseorang, sebagai salah satu pertanda bahwa seorang itu sudah dapat dikenakan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum.

Kemudian dalam kehidupan ber-negera, secara sosiologis diperlukan suatu peraturan atau pedoman khusus untuk membatasi dan mengatur masyarakat agar kehidupannya teratur dan tercipta harmoni sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*). Situasi dan kondisi yang selalu berubah mempengaruhi adanya hukum yang berlaku. Oleh karena itu kodifikasi serta amandemen peraturan perundang-undangan kerap dilakukan untuk menjawab problematika yang ada dalam masyarakat.

Negara mengatur batas usia nikah dan setiap negara mempunyai standar batas usia minimal masing-masing calon, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya. Misalnya saja di Indonesia, dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia disebutkan pada pasal 7 ayat (1) UU *a quo*, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun". Undang-undang tersebut mengatur secara mengikat agar tidak terjadi perkawinan dini. Perkawinan dini sangat beresiko, seperti potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena

perkembangan psikologis belum stabil, meningkatnya angka kematian ibu, resiko terkena penyakit menular seksual dll.<sup>1</sup> Perkawinan dini juga memicu perceraian, Cassandra Putranto yang merupakan seorang psikolog menegaskan pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian disebabkan ketidaksiapan mental seseorang. Dalam usia fisik dan mental yang masih muda, mereka belum memiliki kematangan emosional. Akhirnya mereka menjadi tidak siap dengan berbagai konsekuensi dari pernikahan dini.<sup>2</sup>

Tulisan ini mencoba mengkaji dan membahas secara historis dengan objek pembahasannya mengenai tujuan aturan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Hasil refleksi historisitas tersebut digunakan untuk mengukur relevansi secara substantif dari aturan perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia.

## Historisitas Usia Nikah dalam Islam

Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam praktik nikah masih berkuat pada pemahaman fikih, oleh karenanya memahami historisitas usia nikah perspetif Islam sangat diperlukan, sebagai bahan evaluasi terhadap aturan usia minimal perkawinan dalam peraturan perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia maupun di negara muslim lainnya. Menurut Gawronski yang dikutip oleh Akh. Minhaji dalam artikelnya Ahmad Masfuful Fuad, mendefinisikan sejarah sebagai upaya

<sup>1</sup> "Dikutip dari salinan putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.," t.t.

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/12/17/196/1992354/psikolog-ungkap-penyebab-meningkatnya-perceraian-dini-di-indonesia>, diakses di Purwokerto pukul 09.01 WIB.

interpretasi terhadap segala sesuatu seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengembangkan pemahaman terhadap aktivitas manusia bukan hanya yang terjadi pada masa lalu tapi juga masa sekarang. Sejarah tidak hanya berhubungan dengan masa lalu, tapi juga kejadian masa kini. Sejarah bersifat humanistik dan mengkaji kehidupan manusia dan masyarakat masa lalu, dengan tujuan pokoknya untuk memahami dan memberi makna terhadap kehidupan masa kini, sekaligus harapan untuk mampu mempengaruhi masa depan kehidupan manusia agar lebih baik. Melalui teori ini, pembacaan ulang terhadap sejarah penetapan ketentuan usia minimal di Indonesia tidak hanya dalam kerangka masa lalu tapi juga kerangka masa kini dan bahkan masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Hukum Islam pada dasarnya, tidak menerangkan secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan bahwa Islam memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>3</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan" 1 Nomor 1 (April 2016).

"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".<sup>4</sup>

Kata *wassalihin* dalam QS. An-Nur: 32, dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>5</sup> Begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, baik kemampuan memberikah nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan telah ada maka dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.<sup>6</sup> Berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh Jamaah Ulama'hadis, yang artinya:<sup>7</sup>

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah S.A.W: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan kehidupan suami istri, maka

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Wali, 2012), hlm. 354.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, IV, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 335.

<sup>6</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 45.

hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (mata) dan memelihara faraj. Dan barang siapa diantara kamu yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Maka puasa itu perisai baginya”.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap sudah baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa:

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن  
يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الجارية

Artinya:” Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”<sup>8</sup>

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut:

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و  
سبع عشرة في الجارية

Artinya:”Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.”<sup>9</sup>

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan:

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع  
في الجارية

Artinya: “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, t.t.), hlm. 16.

<sup>9</sup> Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mis/aaqan galidjan*,<sup>11</sup> kata ini hanya digunakan tiga kali dalam al-Qur'an, yaitu janji antara Allah dan para Rasul-Nya (QS.Al-Ahzab:7), janji antara Rasul Musa As dengan umatnya (QS. An-Nisa:154) dan janji perkawinan (QS. An-Nisa:21). Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Rasul Musa As dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah SWT dari para Rasul.<sup>12</sup> Tujuan umum perkawinan adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan yang lain, yaitu tujuan akan reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan tujuan ibadah.<sup>13</sup>

Tujuan-tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing calon suami dan istri belum masak jiwa raganya. Kematangan seseorang dilihat dari kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Dari segi umur kematangan ini, masing-masing orang berbeda-beda. Dalam hadis<sup>14</sup> nabi digambarkan pada saat perang

<sup>10</sup> Jawad Mughniyyah.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 103.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 4.

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA, 2013), hlm. 42.

<sup>14</sup> عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِئِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ

Uhud ada seorang pemuda yang berumur 14 tahun tidak diijinkan Rasulullah SAW untuk ikut perang, dan ia mengajukan diri lagi pada umur 15 tahun, pada perang Khandaq dan Rasulullah SAW mengijinkannya untuk ikut berperang.

Pada hadis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani (mimpi basah). Adapun bagi perempuan 9 tahun telah dianggap memiliki kedewasaan seperti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW.<sup>15</sup>

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang itu mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.<sup>16</sup> Seseorang dikatakan telah dewasa dan telah cakap dalam

melakukan perbuatan hukum, menurut hukum Islam didasarkan pada: (1) Umur yang telah mencapai 15 (lima belas) tahun, (2) Tanda-tanda fisik (*tamyiz*, baligh dan *rusyd*), dan (3) kondisi mental yang baik.<sup>17</sup>

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.<sup>18</sup> Menurut para Imam Madzhab batasan usia pernikahan tidaklah menjadi penting, ketika orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan nikah.<sup>19</sup> Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nas-nas, baik al-Qur'an maupun as-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>20</sup>

Peristiwa perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun ini, menurut Ibnu

<sup>17</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006), hlm. 26.

<sup>18</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971), hlm. 132.

<sup>19</sup> Cipi Jaya Permana, "Batas Usia Minimal Nikah di Negara Muslim: Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki dan Maroko" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 18.

عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. Artinya: "Saya telah mengajukan diri kepada Nabi S.A.W, untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku 15 Tahun, dan beliau membolehkan aku".

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 81-83.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 3-4.

Syubrumah mengandung *Ihtimal Khususiyah* yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan dalil.<sup>21</sup> Mengenai perkawinan Qudamah bin Mazh'un dengan puteri Zuber yang baru lahir dan perkawinan Umar bin Khattab dengan puteri Ali yang masih kecil yang namanya Ummu Kulsum tidak dapat dijadikan *hujjah*. Pendapat inilah yang kemudian mempengaruhi Pemerintah Republik Pemersatu Arab untuk tidak membenarkan perkawinan di bawah umur. Minimal umur yang ditentukan oleh Pemerintah Pemersatu Arab dalam Undang-Undang No. 78 Tahun 1931 adalah 16 tahun hijriyah bagi perempuan dan 18 tahun hijriyah bagi laki-laki.<sup>22</sup>

Perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah semata-mata karena petunjuk Allah SWT yang datang dari petunjuk malaikat Jibril, sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya:

Dari Ibn Abi Malikhah, dari Aisyah berkata: Jibril As datang menemui Rasulullah SAW untuk menjelaskan mengenai aku melalui sepotong sutra, seraya berkata: inilah istrimu di dunia dan akhirat.

Melalui penjelasan hadis inilah kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan Nabi Muhammad bukanlah atas kehendaknya, akan tetapi semata-mata karena perintah Allah SWT. Karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan 'kekhusu-

<sup>21</sup> Q.S al-Ahzaab: 50 (خالصة لك من دون المؤمنين).

<sup>22</sup> Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan*, hlm. 135.

san' Nabi Muhammad di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur.<sup>23</sup> Firman Allah SWT QS. An Nisa : 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ  
فَإِنَّ ءَانَتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ... ط

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>24</sup>

Kata *rusydan* dalam QS. An-Nisa: 6 dalam tafsir *al-misbah*, makna kata dasar *rusydan* adalah ketepatan dan kelurusan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>25</sup> Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyd*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Usia kelayakan melakukan perkawinan adalah usia kecakapan melakukan

<sup>23</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 108.

<sup>24</sup> *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, hlm. 77.

<sup>25</sup> Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX:hlm. 335.

perbuatan hukum. Dalam ilmu fiqh disebut *ahliyah*. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*ahliyah*), yakni *pertama, ahliyatul wujub* (kecakapan mendukung hak). Dimana setiap orang selama masih hidup dipandang cakap mendukung hak. *Kedua, ahliyatul ada'* (kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain). Yakni, kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sesuai dengan jenjang kehidupan manusia. Selain itu juga dipengaruhi oleh keadaan manusia seperti sehat akal, sakit ingatan, dungu, dalam pengampuan, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada kedewasaan yakni baligh (cukup umur) serta cakap melakukan perbuatan hukum atau *aqil* (berakal). Penggabungan antara keduanya (baligh dan berakal) inilah yang disebut dengan *mukallaf*.<sup>27</sup>

## Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Aturan batas umur minimal menikah di Indonesia diterangkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan

<sup>26</sup> Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, hlm. 19-20.

<sup>27</sup> *Mukallaf* atau yang disebut sebagai *al-mahkum 'alaih* (subjek hukum), adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. *Mukallaf* diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya.

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.<sup>28</sup>

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Usia dewasa kaitannya dengan kecakapan bertindak/melakukan perbuatan hukum secara umum di Indonesia adalah umur 18 tahun.<sup>30</sup> Adapun mengenai tindakan/perbuatan hukum tertentu misalnya melakukan perkawinan, oleh karena usia perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka berlaku ketentuan khusus ini (*lex specialis*), dan inilah yang dimaksud dengan *kewenangan bertindak hukum*. Jadi bagi laki-laki meskipun sudah dewasa dalam arti cakap hukum (umur 18 tahun) tetapi ia belum mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan kawin sebelum berumur 19 tahun, sebaliknya bagi perempuan meskipun

<sup>28</sup> Lihat UU No. 1 tahun 1974, Bab2 pasal 7 ayat 1.

<sup>29</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat 1 dan 2.

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan (2).

belum dewasa dalam arti cakap hukum (umur 18 tahun) tetapi ia mempunyai *kewenangan hukum* untuk melakukan kawin tatkala sudah beumur 16 tahun.<sup>31</sup>

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode *masalah mursalah*. Namun karena bersifat ijtihad, yang kebenarannya *relative*, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, Undang-undang tetap memberi jalan keluar, yakni dispensasi perkawinan melalui pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.<sup>32</sup>

Adanya penentuan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip UU Perkawinan Indonesia bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka

undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita.<sup>33</sup>

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan, misalnya saja Malaysia. Malaysia merupakan Negara federal. Undang-undang tentang perkawinan diatur dalam Hukum Keluarga Islam (wilayah federal) Undang-undang tahun 1984 Nomor 304. Kemudian yang mengatur tentang batas minimal usia menikah terdapat pada pasal 8 sebagai berikut:

“Tidak boleh melangsungkan perkawinan atau melakukan pencatatan perkawinannya dimana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, kecuali hakim syari’ah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu”.

Selanjutnya mengenai sanksi dijelaskan dalam pasal 37, yang menyebutkan:

“Kecuali diizinkan menurut hukum shar’i setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman apapun (a) memaksa seseorang untuk menikah yang bertentangan dengan keinginannya, atau (b) mencegah seorang laki-laki yang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau wanita yang sudah mencapai 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perjanjian perkawinan yang sah adalah merupakan suatu kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara

---

<sup>31</sup> Asrofi, “Batas Usia Dewasa dalam Perspektif Hukum dan Penerapannya pada Pengadilan Agama,” *Varia Peradilan Majalah Hukum*, 2015, 52.

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

---

<sup>33</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Nomor 4 Huruf d.

tidak melebihi 6 (enam) bulan atau dihukum dengan hukuman keduanya yaitu denda dan penjara”.<sup>34</sup>

Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Sebagaimana tabel dibawah ini:<sup>35</sup>

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki - laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Lebanon	18	17
7	Libya	18	16
8	Malaysia	18	16
9	Maroko	18	18
10	Yaman	15	15
11	Utara	18	16
12	Pakistan	18	18
13	Somalia	18	16
14	Yaman	18	17
15	Selatan	19	17
16	Syria	17	15
17	Tunisia	18	17
18	Turki	18	15
19	Jordania	18	16
	Iran		
	Pakistan		

Dari tabel di atas dapat ditulis minimal dua catatan. *Pertama*, ada beberapa

negara yang menetapkan umur sama bagi laki-laki dan perempuan, yakni Irak, Somalia (18 tahun) dan Yaman Utara (15 tahun). *Kedua*, ada dua Negara yang menetapkan umur 21 tahun bagi laki-laki, yakni Aljazair dan Bangladesh. Namun umur 21 tahun ini hanya berlaku bagi laki-laki, sementara menurut penelitian kesehatan, usia aman dari penyakit kanker *serviks* adalah usia di atas 20 tahun.<sup>36</sup>

Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah, tetapi tidak boleh didaftarkan. Di Syria, yang diatur bukan hanya batas umur terendah untuk menikah, tetapi juga selisih umur antara pihak laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Jika perbedaan umur antara pihak laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan itu terlalu jauh maka pengadilan dapat melarang perkawinan itu. Di Yordania, aturannya lebih rinci lagi, jika perbedaan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan itu melebihi 20 (dua puluh) tahun maka perkawinan itu tegas-tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari pengadilan.<sup>37</sup>

Adapun sikap Negara-negara Muslim bagi pelaku perkawinan sebelum mencapai umur minimal boleh melakukan perkawinan adalah bervariasi, yang mana dijelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Diunduh dalam makalah pada: <http://sina-na.blogspot.co.id/2015/06/batas-usia-pernikahan-di-malaysia.html?m=1>. Pada hari jumat, tanggal 15 Januari 2016, pukul 08.48 WIB.

<sup>35</sup> Nomor 1 s.d 16 dikutip dari bukunya Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal.184. sedangkan nomor 17 s.d 19 dikutip dari artikelnya Sri Wahyuni, dalam Jurnal *Al-Ah}wa>l*, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H.

<sup>36</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFa, 2013), hlm. 378.

<sup>37</sup> Atho Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)* (Jakarta: Al Hikmah dan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), 28.

<sup>38</sup> Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 378-379.

1. Indian dan Pakistan, dengan menghukum pelanggar.
2. Mesir, dengan melarang mencatatkan perkawinan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, misalnya status hukum anak yang dilahirkan.
3. Timur Tengah, membolehkan nikah di bawah umur tetapi harus dengan izin pengadilan (hanya dengan izin pengadilan).

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

## Analisis Usia Minimal Nikah

Berdasarkan uraian di atas konsep batas minimal umur kawin yang diterapkan pada masing-masing negara berbeda. Mereka mempunyai standar tersendiri untuk menentukan batas minimal umur kawin. Perbedaan ini terjadi karena dalam Al-Qur'an dan hadis tidak secara *eksplisit* menetapkan usia nikah. Kendatipun demikian secara *implisit* baik Al-Qur'an maupun hadis tampak mengakui bahwa perkawinan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.

Dalam hadis nabi yang di riwayatkan Jamaah Ulama' hadis, yang artinya;

“Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah s.a.w.: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan

kehidupan suami istri, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (mata) dan memelihara faraj. Dan barang siapa diantara kamu yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Maka puasa itu perisai baginya”.

Dalam hadis tersebut berarti bahwa yang diperintahkan kawin adalah orang-orang berumur antara 25-30 tahun. Umur dimana seorang itu telah sanggup melakukan hubungan suami-istri, seperti umur Nabi Muhammad ketika kawin dengan Khadijah, yaitu umur 25 tahun. Kemudian hadis inilah yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menetapkan umur yang paling tepat untuk melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan itu mencapai tujuannya.<sup>39</sup>

Dari segi kesehatan, menurut penelitian bahwa penyakit kanker *serviks* (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker *serviks* adalah aktivis seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher Rahim belum matang. Kematangan disini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat pada selaput kulit. Umumnya sel mukosa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam leher rahim belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya, setiap saat sel

---

<sup>39</sup> Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 45-46.

mukosa bisa berubah menjadi kanker. Perubahan sifat sel akibat rangsangan bisa meningkatkan pertumbuhan sel mati yang berpotensi menyebabkan kanker.<sup>40</sup>

Menurut Dadang Hawari usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB (Keluarga Berencana) yakni, usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia antara 25-30 tahun bagi laki-laki dengan alasan. *Pertama*, bahwa memang benar anak yang telah *aqil balig* ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (*menarche*, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan). *Kedua*, dari segi psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan (*mature*, matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua.<sup>41</sup> *Ketiga*, dari segi kemandirian, usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).

Penetapan batas umur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan itu lebih tinggi dengan ketentuan yang terdapat baik dalam Ordonansi maupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuat Rancangan Undang-undang Perkawinan mungkin menganggap umur 19 dan 16 tahun

bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya daripada 18 tahun atau 15 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam ordonansi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>42</sup> Sebaliknya bagi mereka yang beragama Islam, sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan tidak terdapat ketentuan yang tegas berapakah batas kedewasaan seseorang itu. Oleh karena itu, pada masa itu sering terjadi perkawinan di antara orang-orang yang masih di bawah umur. Hidup bersama untuk perkawinan semacam ini ditanggguhkan hingga kedua mempelai dianggap cukup dewasa.<sup>43</sup>

Jika dilihat dari segi latarbelakang Undang-Undang Perkawinan, yang terbentuk pasca kemerdekaan yakni sebelum reformasai, yang masih mengadopsi hukum belanda (BW) dimana usia dewasa adalah 21 tahun. Undang-undang Perkawinan ini merupakan pergeseran hukum dari hukum Islam (Fikih konvensional). Dimana fikih melihat usia dewasa hanya dari segi biologis saja<sup>44</sup>, sedangkan Undang-undang Perkawinan selain melihat dari segi biologis juga dari segi psikologi.<sup>45</sup> Kemudian batas usia nikah ini dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>46</sup> Selanjutnya mengalami keberanjakan pada *Counter Legal Draft* (CLD) KHI yang *notabenenya* merupakan

<sup>40</sup> Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 382.

<sup>41</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 210-211.

<sup>42</sup> Pasal 4 ayat (1) Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, 1933-1974, dan pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>43</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hlm. 76.

<sup>44</sup> Yakni ditandai dengan, ketika anak laki-laki sudah mimpi basah, dan anak perempuan sudah haid pertama.

<sup>45</sup> Dilihat dari kematangan mental, cara berfikir dan juga kemampuan secara ekonomi, dalam artian mampu untuk menafkahi keluarganya nantinya.

<sup>46</sup> Yakni batas minimal usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

sebuah tawaran pembaharuan bagi hukum keluarga Indonesia.<sup>47</sup>

Namun penetapan batas usia minimal menikah yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.<sup>48</sup> Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian, dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sepenuhnya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga perbedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.

Hal ini juga bertentangan dengan dua semangat besar yang diciptakan oleh pemerintah Republik Indonesia.<sup>49</sup>

1. Adanya undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>47</sup> CLD-KHI menawarkan batas usia minimal nikah bagi calon suami dan isteri sama yakni 19 tahun.

<sup>48</sup> Salinan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 11.

<sup>49</sup> Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 119.

Pasal 1 ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2):

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (12):

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Pasal 26 ayat (1) poin (c):

Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Aturan tentang wajib belajar 12 tahun di Indonesia.

Mengenai aturan ini, pemerintah akan mulai menjalankan kebijakan terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan "rintisan wajib belajar 12 tahun". Pendidikan Menengah Universal 12 tahun ditempuh untuk menjaring usia

produktif Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus *demografi* untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif.<sup>50</sup>

Menilik dari keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk standar umur minimal bagi calon istri hendaklah berdasarkan UU tentang perlindungan anak dimana usia anak-anak adalah di bawah 18 tahun, dan setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18/19 tahun.<sup>51</sup>

Maka disini penulis merekomendasikan untuk para pembuat kebijakan khususnya pemerintah untuk dapat merubah aturan tentang batas minimal usia khususnya perempuan (dari 16 tahun menjadi 18/19 tahun), yang sering menjadi korban dalam hal ini. Karena masih adanya pemikiran *ortodoks* yang masih tertanam sejak dulu tentang orang tua perempuan sebagai wali perempuan mempunyai kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Kemudian melihat dari beberapa negara yang telah memeberikan sanksi terhadap para pelanggar yang melakukan perkawinan

dibawah umur atau memaksa perkawinanyang bukan atas kehendaknya, maka menurut hemat penulis sudah waktunya untuk merevisi ulang tentang undang-undang Perkawinan, karena ada beberapa pasal dalam undang-undang yang telah tidak sesuai dengan era saat ini.

Untuk itu hal yang paling besar dan mendasar dan sangat mendesak saat ini adalah, perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah *mindset* (pola pikir) masyarakat tentang nilai-nilai anak, dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda dengan melindungi serta menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik. Untuk menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik.

### Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan sebuah fenomena masyarakat yang menimbulkan adanya permasalahan di dalamnya. Meskipun dalam Hukum Islam tidak menerangkan secara mutlak tentang batas umur menikah, namun menerangkan secara tersirat tentang kedewasaan sebagai salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum (*maf'ul alaih*), yang mana akan dimintai pertanggungjawaban hukumnya kelak.

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>51</sup> Yusuf musa menyatakan usia baligh itu diketahui setelah seseorang berusia 21 tahun, sebab masa sebelum usia 21 tahun disebut fase belajar dan kurang kematangan dalam pengalaman hidup. Lihat dalam (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*, Cet. ke- VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 241.

rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan

Penentuan batas umur minimal nikah diberbagai negara merupakan hasil *ijtihad*, usaha untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan serta ajaran al-Qur'an dan hadis. Kemudian, mengenai *nash* tentang Rasulullah SAW yang menikahi 'Aisyah di usia dini perlu dipahami seiring dengan tuntunan situasi dan kondisi waktu itu, karena tuntunan kemaslahatan yang ada pada waktu itu dibanding dengan sekarang jelas sudah berbeda. Maka disini penulis merekomendasikan untuk para pembuat kebijakan khususnya pemerintah untuk dapat merubah aturan tentang batas minimal usia khususnya perempuan (dari 16 tahun menjadi 18/19 tahun)

## Daftar Pustaka

Asrofi. "Batas Usia Dewasa dalam Perspektif Hukum dan Penerapannya pada Pengadilan Agama." *Varia Peradilan Majalah Hukum*, 2015.

"Dikutip dari salinan putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." t.t.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalaq-Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971.

Jawad Mughniyyah, Muhammad. *al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, t.t.

Jaya Permana, Cepi. "Batas Usia Minimal Nikah di Negara Muslim: Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki dan Maroko." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.

Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Wali, 2012.

Masfuful Fuad, Ahmad. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan" 1 Nomor 1 (April 2016).

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mudzar, Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)*. Jakarta: Al Hikmah dan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.

Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. 2 ed. Bandung: Al-Bayan, 1995.

Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006.

Nasution, Khairuddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013.

- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- . *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. IV. Vol. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tim Penyusun Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.